

No. 035/ASSA-CORSEC/V/2014

Jakarta, 7 Mei 2014

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Perihal : Penyerahan Jadwal Pembagian Dividen PT Adi Sarana Armada Tbk (Perseroan)

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA, NOMOR : Kep-565/BEJ/11-2003 tentang PERATURAN NOMOR II-A TENTANG PERDAGANGAN EFEK, maka bersama surat ini PT Adi Sarana Armada Tbk hendak menyampaikan jadwal pembagian dividen sebagaimana dimuat dalam bukti iklan tentang Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") sebagaimana dimuat pada surat kabar *Investor Daily* dan *Bisnis Indonesia* edisi Rabu, 7 Mei 2014, terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Adi Sarana Armada Tbk



Hindra Tanujaya
Corporate Secretary



PT ADI SARANA ARMADA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Utara
("Perseroan")

Pemberitahuan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan, yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2014 bertempat di Gedung Bursa Efek Jakarta, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

RUPST:

1. Agenda 1:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2013 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2013 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Agenda 2:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2013, sebesar Rp 92,042,801,164.- (sembilan puluh dua milyar empat puluh dua juta delapan ratus satu ribu seratus enam puluh empat Rupiah), sebagai berikut:

a. Sebesar Rp 30.577.500.000 (tiga puluh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, dengan tata cara sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	Cum Dividen Di Pasar Reguler & Negoisasi	28 Mei 2014
2	Ex. Dividen Di Pasar Reguler & Negoisasi	30 Mei 2014
3	Cum Dividen Di Pasar Tunai	3 Juni 2014
4	Ex. Dividen Di Pasar Tunai	4 Juni 2014
5	Recording Date Dividen	3 Juni 2014
6	Pembayaran Dividen	17 Juni 2014

II. 1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.

2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 3 Juni 2014 pukul 16.00 atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.

3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.

4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 3 Juni 2014 secara tertulis kepada:

Biro Administrasi Efek ("BAE")
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 - Jakarta 12930
Telp : (021) 252 5666
Fax : (021) 252 5028

5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.

6. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada BAE selambat-lambatnya tanggal 3 Juni 2014 pukul 16.00 WIB. Tanpa dicantumkannya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut, akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.

7. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib untuk memenuhi persyaratan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile* atau "SKD") dari pejabat yang berwenang di negaranya sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010, yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran No. SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0811 tanggal 5 Agustus 2011. SKD tersebut disampaikan kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 3 Juni 2014 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

b. Sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;

c. Sebesar Rp 60.465.301.164.- (enam puluh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus satu ribu seratus enam puluh empat Rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai saldo laba, untuk menambah modal kerja Perseroan.

3. Agenda 3:

Menerima baik laporan realisasi penggunaan sisa dana hasil penawaran umum.

4. Agenda 4:

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.

5. Agenda 5:

a. Memberikan wewenang untuk menetapkan gaji, honorarium, tunjangan dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014 kepada Komite Nominasi dan Remunerasi serta menetapkan alokasinya.

b. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan

RUPSLB:

1. Menyetujui atas penjaminan sebagian besar atau seluruh asset Perseroan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya, maupun dalam rangka penerbitan dan penawaran umum obligasi di Pasar Modal dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut.

Jakarta, 7 Mei 2014
Direksi

NIAGA & JASA



PT ADI SARANA ARMADA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Utara
("Perseroan")

Pemberitahuan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan, yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2014 bertempat di Gedung Bursa Efek Jakarta, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

RUPST:

1. Agenda 1:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2013 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2013 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Agenda 2:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2013, sebesar Rp 92.042.801.164,- (sembilan puluh dua milyar empat puluh dua juta delapan ratus satu ribu seratus enam puluh empat Rupiah), sebagai berikut:

a. Sebesar Rp 30.577.500.000 (tiga puluh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, dengan tala cara sebagai berikut:

I. NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	Cum Dividen Di Pasar Reguler & Negoisasi	
2	Ex. Dividen Di Pasar Reguler & Negoisasi	28 Mei 2014
3	Cum Dividen Di Pasar Tunai	30 Mei 2014
4	Ex. Dividen Di Pasar Tunai	3 Juni 2014
5	Recording Date Dividen	4 Juni 2014
6	Pembayaran Dividen	3 Juni 2014
		17 Juni 2014

II. 1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.

2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 3 Juni 2014 pukul 16.00 atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.

3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.

4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 3 Juni 2014 secara tertulis kepada:

Biro Administrasi Efek ("BAE")
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 - Jakarta 12930
Telp : (021) 252 5666
Fax : (021) 252 5028

5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.

6. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 3 Juni 2014 pukul 16.00 WIB. Tanpa dicantumkannya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut, akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.

7. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib untuk memenuhi persyaratan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile* atau "SKD") dari pejabat yang berwenang di negaranya sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010, yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran No.SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0811 tanggal 5 Agustus 2011. SKD tersebut disampaikan kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 3 Juni 2014 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

b. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;

c. Sebesar Rp 60.465.301.164,- (enam puluh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus satu ribu seratus enam puluh empat Rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai saldo laba, untuk menambah modal kerja Perseroan.

3. Agenda 3:

Menerima baik laporan realisasi penggunaan sisa dana hasil penawaran umum.

4. Agenda 4:

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.

5. Agenda 5:

a. Memberikan wewenang untuk menetapkan gaji, honorarium, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014 kepada Komite Nominasi dan Remunerasi serta menetapkan alokasinya.

b. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan

RUPSLB:

1. Menyetujui atas penjaminan sebagian besar atau seluruh asset Perseroan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya, maupun dalam rangka penerbitan dan penawaran umum obligasi di Pasar Modal dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut.

Jakarta, 7 Mei 2014
Direksi